

2024



LAPORAN KINERJA

KPU KOTA BANDAR LAMPUNG





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 5/PR.031- Kpts / 03 / KPU /I / 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi

Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024;

- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada
tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota
Bandar Lampung,

ttd.

DEDY TRIADY



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

**TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGAWAS (SUPERVISOR)				
1.	DEDY TRIADI	Ketua KPU	Pengawas	Mengawasi Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024
2.	IKA KARTIKA	Anggota KPU	Pengawas	
3.	FERY TRIATMOJO	Anggota KPU	Pengawas	
4.	ROBIUL	Anggota KPU	Pengawas	
5.	HAMAMI	Anggota KPU	Pengawas	
PENANGGUNGJAWAB				
1.	SUPRIHATIN	Sekretaris	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab atas hasil Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024 - Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Evaluasi Internal
TIM EVALUASI INTERNAL				
1.	RISMA MAULI	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	Mengkoordinasikan maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan tehnik Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024

2.	SEPTRIANINGSIH	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	Menyusun materi dan kertas kerja Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024 - Mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan evaluasi internal - Melaksanakan Penilaian dan penyimpulan serta pelaporan hasil Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2024
3.	BADARUDIN AMIR	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	MELLY EFRIYANTI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	SUSI MEGAWATI	Pelaksana	Anggota	
6.	MAULI KURNIA CAHYANI	Pelaksana	Anggota	
7.	DINA LISTRIYARINI	Pelaksana	Anggota	
8.	RUDDI IMAM NUGROHO	Pelaksana	Anggota	
9.	HASBIYAH	Pelaksana	Anggota	
10.	ENI YULYANTI	Pelaksana	Anggota	
11.	SRI EKAYANTI	Pelaksana	Anggota	
12.	FAIDAYANTI UTAMI	Pelaksana	Anggota	
13.	KHOFIKRI AULIA	Pelaksana	Anggota	
14.	AFRIANDY HASYA	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Bandar Lampung,

ttd.

DEDY TRIYADI



Salinan, sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Bandar Lampung
 Kasubbag Hukum dan SDM,



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Alamat Jalan Pulau Sebesi No. 90 Sukarame – Bandar Lampung

Telp: (0721) 770074

Email: kota_bandarlampung@kpu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atas hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Bandar Lampung, 20 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

ARIE OKTARA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Serta dokumen renstra KPU, Dalam Laporan Kinerja juga menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja juga menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi.

Pelaksanaan kinerja KPU Kota Bandar Lampung tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil baik hasil output maupun outcome. Hasil analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan KPU Kota Bandar Lampung agar lebih baik lagi yang lebih integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Bandar Lampung, 20 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG


ARIE OKTARA


IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kota Bandar Lampung melaksanakan penyusunan LKj berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang diukur dalam LAKIP ini didasarkan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Serta sesuai dengan rencana strategis KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 serta mengacu pada rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2024, KPU Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan dengan optimal. serta mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020 - 2024.

Pelaporan kinerja ini merupakan tahun keempat dari rencana KPU yakni Tahun 2020-2024. KPU Kota Bandar Lampung memiliki lima sasaran strategis, yakni:

- Sasaran Strategis 1; Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi
- Sasaran Strategis 2; Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.
- Sasaran Strategis 3; Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Pemilihan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Sasaran Strategis 4; Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
- Sasaran Strategis 5; Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bandar Lampung yang efektif dan efisien



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, KPU Kota Bandar Lampung meraih kinerja 105%, capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang meraih pencapaian 100%. Beberapa hal yang menjadi catatan selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yakni:

- terdapat capaian di atas 100% yakni pada pencapaian penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang meraih nilai mutu BB, fasilitas perkantoran , penyelesaian sengketa hukum dimana KPU tidak memiliki sengketa baik pada Pemilu dan Pilkada, jumlah revisi serta pelaporan Simonika yang valid dan tepat waktu.
- Sementara itu, beberapa capaian dibawah target yang menjadi catatan yakni pengelolaan logistik, partisipasi pemilih dalam pemilu

Analisis terhadap capaian dan evaluasi LKj KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2024 menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan sehingga kinerja di tahun mendatang dapat lebih baik lagi. Pencapaian kinerja yang optimal dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi KPU Kota Bandar Lampung yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF

01

PENDAHULUAN

Latar Belakang	7
Maksud dan Tujuan	9
Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU	9
Struktur Organisasi	13
Sistematika Laporan	23

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024	26
Prioritas Nasional Tahun 2024	34
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
Rencana Kerja dan Anggaran	37

02

03

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	39
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	39

PENUTUP

Kesimpulan	79
Saran	79

04



BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu secara transparan, akuntabel, dan profesional. Dalam rangka menjalankan mandatnya, KPU berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang periode tertentu.

Dalam Rencana strategis Komisi Pemilihan Republik Indonesia, ditetapkan bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020-2024 secara garis besar yakni: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil. 2) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sejalan dengan hal tersebut KPU Kota Bandar Lampung kemudian menetapkan Rencana Kinerja dengan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan oleh KPU RI tersebut dan dalam implementasinya pencapaian rencana kerja KPU Kota Bandar Lampung juga dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan KPU Kota Bandar Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan hibah Pilkada Tahun 2024.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang bertujuan untuk menyelaraskan jadwal pemilu nasional dan pilkada, sehingga lebih efisien dan terintegrasi dalam pengelolaan pemilihan umum. Laporan Kinerja KPU disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi KPU RI dan seluruh jajaran KPU hingga pada struktur tingkat KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pemilu serentak yang begitu kompleks, mulai dari tahapan perencanaan terkait ketersediaan anggaran, pemutakhiran data pemilih, logistik, pemungutan dan penghitungan suara hingga tahapan sengketa yang juga beririsan dengan tahapan Pilkada Serentak harus dilaksanakan dengan kesiapan yang matang dan terencana. Beberapa Tahapan yang menjadi potensi permasalahan dalam setiap Pemilu dan Pilkada yaitu tahapan pemutakhiran data, tahapan kampanye, tahapan pencetakan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara.

Dalam menghadapi kendala tersebut KPU telah mengantisipasi dengan beberapa langkah strategis yakni *Pertama*, memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergitas antar lembaga/instansi/pemangku kepentingan. *Kedua*, menyusun rancangan Peraturan KPU lebih awal. *Ketiga* menyusun tata kelola teknologi informasi, *keempat*, menyusun tahapan pemilu dan pemilihan dengan memerhatikan kompleksitas dan implikasi tahapan yang beririsan, *kelima*, mengoptimalkan kapasitas, kompetensi, dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dan *Keenam* perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, akuntabel.

Sebagai bentuk evaluasi dalam penyelenggaraan kinerja tersebut KPU mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU, karena itu KPU termasuk Kota Bandar Lampung juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud dari bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki maksud dan tujuan antara lain:

- 1) Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Kota Bandar Lampung;
- 2) Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Bandar Lampung;
- 3) Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Bandar Lampung;
- 4) Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Bandar Lampung pada tahun mendatang;
- 5) Menjadikan KPU Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri,transparan dan akuntabel;
- 6) Menjadikan KPU Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tangkap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk juga Pemilukada. Dalam penyusunan rencana program Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut:

a. Tugas KPU Kota Bandar Lampung:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 9) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- 10) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 13) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 14) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang KPU Kota Bandar Lampung:
- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di kabupaten/Kota;
 - 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 4) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - 5) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi
- c. Kewajiban KPU Kota Bandar Lampung yaitu:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- 9) Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- 3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- 4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Desain hierarkis antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu, menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab masing-masing jenjang (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing jenjang atau tingkatan tersebut merupakan penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu. dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan penuh. Namun demikian, secara hierarkis KPU RI diberikan kewenangan oleh UU 7/2017 untuk menyusun tata kelola dan mekanisme kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengangkat, membina, dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota PPLN, agar terwujud satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali untuk masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi telah diubah dari 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Di setiap tingkatan satuan kerja, anggota KPU bertindak sebagai pimpinan KPU. Mereka berperan penting dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU untuk menjalankan peran dan fungsinya serta mencapai visi dan misi organisasi. Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.03-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Hukum dan Pengawasan;
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur KPU Kota Bandar Lampung

Sedangkan struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 adalah seperti gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 2. Struktur KPU Kota Bandar Lampung

Jumlah pegawai KPU Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 29 orang, yang terdiri dari:

- a. Anggota Komisioner KPU Kota Bandar Lampung sebanyak 5 (lima) orang
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN)
- c. Pegawai Pemerintah Non PNS Yang yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung sebanyak 12 (Dua Belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang driver, 3 (Tiga)

orang pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti dan 6 (Enam) orang tenaga pendukung/operator.

Lebih lanjut tentang tugas dan kebijakan setiap divisi dalam **PKPU 08 Tahun 2019** tentang Tatakerja KPU dapat diuraikan sebagai berikut:

Divisi dan Korwil

Pembagian Divisi dan Korwil sebagai tercantum dalam Pasal 33 PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- (2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat huruf a, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- (4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;

- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- f. dan penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Selain perbaikan infrastruktur, KPU Kota Bandar Lampung juga membentuk satuan tugas tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan, serta Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Bandar Lampung, yang tugasnya adalah:

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan

NO. URUT	NAMA LENGKAP	NIP	PANGKAT TERAKHIR		TANGGAL SPMT
			Golongan/ Ruang	T.M.T	
1	2	4	5	6	7
1	Drs Amrozie	196808231990031002	Pembina (IV/a)	30/08/2019	11/04/1995
2	Badarudin Amir, S.H., M.H	197403182009021002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2021	12/03/2009
3	Hardi Angga, S.H.	198709112009122001	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018	15/03/2010
4	Risma Mauli AZ, S.E., M.I.P.	198201102009122003	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018	01/03/2010
5	Mely Efriyanti, S.E., M.M.	198101062009022002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2021	30/03/2009
6	Eni Yulyanti, S.Sos	197907012009022002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2021	12/03/2009
7	Anisyah, S.E., M.M.	197707312009122002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2022	01/03/2010
8	Susi Megawati, S.A.N., M.I.P	198304092009122002	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2022	01/03/2010
9	Septrianingsih, S.A.N., M.I.P	198709112009122001	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018	15/03/2010
10	Dina Listriyarini, S.H.	198606172009122003	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018	01/01/2010
11	Sri Ekayanti, S.H.	197805182010122001	Penata (III/c)	01/04/2019	16/03/2011
12	Retna Elyasari, S.Kom	198603122010122008	Penata (III/c)	01/04/2019	16/03/2011
13	Hasbiyah, S.I.Kom., M.M	197509302009022001	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2020	12/03/2009
14	Mauli Kurnia Cahyani, S.IK	198002042009022007	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	01/04/2021	01/04/2009
15	Refa Iswandi S, S.Kom	198003242009021003	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	01/04/2021	12/03/2009
16	Faidayanti Utami, S.E.	198410252009022002	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	01/04/2021	12/03/2009
17	Ruddi Imam Nugroho, S.Sos	197310202007011007	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	01/04/2022	19/11/2007
18	Dina Listriyarini, S.H.	198606172009122003	Penata Tingkat 1 (III/d)	01/04/2018	01/01/2010


Adapun daftar PPNPN adalah, sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
KPU Kota Bandar Lampung.**

NO. URUT	NAMA LENGKAP	TANGGAL SPMT
1	Sudiono	03/01/2022
2	Romanza, S.I.P.	03/01/2022
3	Adi Fatiyunus	03/01/2022
4	Heri Setiawan	03/01/2022
5	Mahyudin	03/01/2022
6	Khofikri Aulia, S.H.	14/01/2022
7	Ferrydon Nugraha, S.T.	14/01/2022
8	Novita Rizka Amalina, S.Pd., M.Pd	14/01/2022
9	Vivi Alvionita, S.I.P., M.I.P	14/01/2022
10.	Afriandy Hasya, S.Mat	14/01/2022
11.	Rizaldi Saputra	14/01/2022
12.	Nico Azhar Nur Palah	14/01/2022



Gambar 3. Data SDM KPU Kota Bandar Lampung berdasarkan Kategori ASN, Anggota dan ASN



Gambar 4. Data SDM KPU Kota Bandar Lampung Penyebaran Jumlah Staf Pegawai di setiap subbag.

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- 1) Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- 2) Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- 3) Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan

Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Hubungan Kerja Antara Divisi KPU Kabupaten/Kota dengan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.

No.	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan Kerja dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. Administrasi Perkantoran, rumah tangga dan Kearsipan; b. Protokol dan Persidangan; c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistic Pemilu dan Pemilihan;	- Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. Sosialisasi Kepemiluan; b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; c. Publikasi dan Kehumasan; d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. Kerjasama Antar Lembaga; f. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; g. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik; h. Rekrutmmen Anggota PPK, PPS dan KPPS; i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; k. Diklat dan Pengembangan SDM; l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.	- Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat
	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. Menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; d. Pengawasan dan Pengendalian internal; dan e. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik, Sengketa Proses, Sengketa Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu	- Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

		dan Pemilihan.	
	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; b. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan; f. Pelaporan Dana Kampanye; dan g. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	- Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. Penyusunan Program dan Anggaran; b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih; e. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu; f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Informasi dan Teknologi; g. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; dan h. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).	- Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Tahun 2024

Rencana Kerja Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Startegis 2020 – 2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Visi Komisi Pemilihan Umum

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang serentak yang mandiri, Professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandar Lampung

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik sejalan dengan penyusunan rencana strategis KPU RI tersebut, KPU Kota Bandar Lampung sebagai satuan kerja tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan tangan lembaga KPU menyelaraskan rencana strategis yang ditetapkan agar sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. Target Kinerja Tahun 2020-2024 Kota KPU Kota Bandar Lampung

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
07.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU						
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi yang digunakan	12 lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah LPPA yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran	12 lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Pelayanan perkantoran	Terbayarnya seluruh gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan 3356: Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola Logistik	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu di tingkat Satker	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase Pelebagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu		80%	80%	80%	80%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang akurat		100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan pemeliharaan dan	Jumlah laporan dan inventarisir logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%

	inventarisasi pemilihan						
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	75%	75%	75%	75%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase kerjasama KPU dengan lembaga Lain	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Monitoring Laporan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya data dan informasi kePemiluan	Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	12 bulan				
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terlaksanannya evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu		1	1	3	4
Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	75%	80%	90%	95%	100%

	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Keikutsertaan dalam diklat teknis dan diklat structural.	Keikutsertaan dalam Diklat yang diselenggarakan oleh KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Seleksi Anggota KPU	Anggota KPU Terseleksi					100%
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kota Bandar Lampung							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN kedalam Aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan dilingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan hasil review laporan keuangan	Jumlah Laporan hasil review keuangan	1 Lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 Lap				
07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU						
Kegiatan 3362 : Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana							

	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor KPU Kota Bandar Lampung	80%	80%	80%	80%	80%
07.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pelayanan dan kemampuan penyelenggara Pemilu		85%	88%	90%	95%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	90%	90%	90%	90%	90%
Kegiatan 3364 : Fasilitas pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	Persentase prose PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Dokumen Hasil Pemilu	Persentase penyiapan dan penyajian dokumen teknis Pemilu	75%	75%	75%	75%	75%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Kegiatan Pendidikan Pemilih	Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih	91%	93%	95%	97%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya informasi, Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	91%	93%	95%	97%	100%

	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Persentase pelaksanaan setiap tahapan Pemilukada , Pileg, Pilpres yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan aturan regulasi	100%	100%	100%	100%	100%

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Sebagai pedoman seluruh stakeholders dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh sektor dan level pemerintahan, termasuk badan usaha dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang berdaulat, maju adil dan makmur di tahun 2045. Sebagaimana dicanangkan oleh Bappenas melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, salah satu Prioritas nasional yang ditetapkan adalah Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, salah satunya adalah kebijakan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal,
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan,
- c) Mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
- d) Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut KPU diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7:

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Target
07.01.01.01 PRO-P:Penguatan Penyelenggara Pemilu	Terwujudnya Penguatan Penyelenggara Pemilu	jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara Pemilu	553 satker

Pada tahun 2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menghadapi beberapa isu strategis. Pada bidang politik dan komunikasi, pada tahun 2024 merupakan momentum penting dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak pertama di Indonesia pada tahun yang sama. Tantangan-tantangan terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak, di antaranya adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, produksi dan distribusi logistik di dalam dan luar negeri, kapasitas dan beban kerja Badan Ad-hoc pemilu, pelaksanaan pemilu di luar negeri, pelaksanaan pemilu di provinsi baru, pengawasan kampanye pemilu, integritas penyelenggara pemilu, serta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak pada RKP Tahun 2024 diarahkan pada penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan jadwal yang akan diwujudkan melalui strategi Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,

Dengan demikian Isu dan Program serta proyek dalam RKP Tahun 2023 yang menjadi arahan dalam pedoman perencanaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu KPU adalah sebagai berikut:

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, ditetapkan rencana kinerja tahunan yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan.	100%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,16 %
		Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.	100%
		Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi.	100%
2	Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
		Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	4 tw
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU.	B
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	90%
		Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pemilu dan Pilkada.	90%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula dan Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	90%

4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dan Pilkada yang dimenangkan KPU Kota Bandar Lampung.	90%
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bandar Lampung yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali
		Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai renja dan renstra yang akuntabel dan tepat Waktu.	100%
		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	95%

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan rencana kerja, KPU Kota Bandar Lampung telah menyesuaikan kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Anggaran tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

No	Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	21.563.780.000
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	866.381.000
3	Pembentukan Badan Adhoc	46.163.246.000
4	Masa Kampanye Pemilu	56.091.000
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.315.671.000
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.102.144.000
7	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil	3.000

	Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	
8	Penetapan Hasil Pemilu	6.455.000
Program Dukungan Manajemen		
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.941.385.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	65.000.000



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bandar Lampung secara menyeluruh.

Pada Tahun 2023 KPU lebih banyak memfokuskan pada tujuan KPU dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Profesional dan Berintegritas serta tujuan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, focus pada kedua tujuan tersebut adalah dalam rangka persiapan pelaksanaan seperti peningkatan SDM, kesesuaian administrasi, penguatan regulasi dan lainnya, sementara untuk tujuan ke tiga yakni Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil akan banyak difokuskan pada Tahun 2024.

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat capaian kinerja KPU Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Bandar Lampung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Dalam menilai atau mengukur

capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 7. Pengukuran Kinerja KPU Kota Bandar Lampung Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

Sasaran 1				
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%
2	Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,16 %	0,09%	100%
3	Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	90%	90%
4	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.	100%	100%	100%
Sasaran 2:				
Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	A	111%
2	Terlaksananya laporan sistem Pengendalian	4 tw	4 TW	100%

	Intern Pemerintah.			
4	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	90%	100%	111%
5	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pemilu dan Pilkada.	90%	90%	100%
Sasaran 3: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	51%	66,23%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula dan Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	90%		
Sasaran 4: Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dan Pilkada yang dimenangkan KPU Kota Bandar Lampung.	90%	100%	111%
Sasaran 5: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bandar Lampung yang efektif dan efisien.				
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	22 kali	183%
2	Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai renja dan renstra yang akuntabel dan tepat Waktu.	100%	100%	100%
3	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	95%	100%	105%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 5 (Lima) target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 6 (Enam) target;
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 (tiga) target;

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

NO	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55%	Gagal
2.	55 % sampai dengan 75%	Cukup baik
3.	76% sampai dengan 90%	Baik
4.	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$

Keterangan: Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya. Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kota Bandar Lampung, dapat dihitung prosentasi **capaian kinerja KPU Kota Bandar Lampung sebesar 105%** sehingga dikategorikan capaian kinerja Sangat Baik. Pencapaian Kinerja ini sama dengan pencapaian kinerja KPU Kota Bandar Lampung sebelumnya yang sebesar 100%. Berikut capaian kinerja KPU Kota Bandar Lampung dari tahun 2021-2024.



Gambar 5. Diagram Perbandingan capaian Target Kinerja KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2024.

Sasaran 1. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%
2	Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,16 %	0,09%	100%
3	Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	90%	90%
4	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.	100%	100%	100%

Dalam mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik serta pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi, KPU kota Bandar Lampung memfokuskan pada kinerja pengelolaan produk hukum, Data Pemilih, Logistik Pemilihan serta pemungutan suara hingga penetapan hasil pemilu dan pemilihan.

1. Persentase produk hukum yang dikelola didokumentasikan sesuai peraturan

Penyusunan dan pengelolaan produk hukum bertujuan untuk memudahkan publik dalam mengakses dan mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh KPU Dalam pemanfaatan media sosial, JDIH KPU Kota Bandar Lampung menggunakan platform media sosial web JDIH KPU Kota Bandar Lampung sebagai sarana dalam menyebarkan informasi hukum pemilihan yang perlu diketahui oleh warga digital. Dalam upaya dan proses penyebarluasannya, berbagai strategi yang diterapkan agar informasi tersebut dapat menjangkau banyak kalangan. Perencanaan yang dilakukan JDIH KPU Kota Bandar Lampung, dengan cara memilih konsep konten yang digunakan semenarik mungkin dengan mengemas isu pendidikan hukum pemilihan yang terencana dan sistematis.

Dalam pengelolaan produk laman JDIH, KPU kemudian membentuk tim Pengelola JDIH KPU Kota Bandar Lampung yang dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman kepada Pedoman Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Nomor 035 tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Pengelolaan dokumen hukum yang dikerjakan oleh JDIH KPU Kota Bandar Lampung pada laman JDIH KPU RI dan Portal JDIH yang dikelola secara khusus oleh KPU Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis dokumen	Fisik/ Hardcopy	Softcopy	Unggah portal laman KPU Bandar Lampung
Keputusan KPU Kota Bandar Lampung :			

- Tahun 2019	35	30	30
- Tahun 2020	29	29	29
- Tahun 2021	12	12	12
- Tahun 2022	19	19	19
- Tahun 2023	45	45	45
- Tahun 2024	15	15	15

JDIH KPU Kota Bandar Lampung akan berusaha mengembangkan konten-konten yang kekinian untuk menjangkau lebih banyak lagi keterlibatan warga digital. Hingga saat ini beberapa konsep konten yang kami kemas dan disebarluaskan pada platform media sosial yang dipilih untuk menjangkau warga digital diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Informasi regulasi KPU yang dikemas dengan konsep LEGAL INFO;
- b. Penyuluhan/pendidikan hukum kepemiluan yang dikemas dengan konsep LEGAL EDU dan LEGAL STORY;
- c. Informasi lain yang berkaitan meningkatkan *public awareness* dan informasi lain yang perlu diketahui oleh warga digital.

Selain itu juga dalam memilih saluran distribusi media sosial yang tepat dan pengunggahan diwaktu yang tepat menjadi bagian proses yang tidak luput kami lakukan. Dalam meningkatkan jangkauan warga digital, pemilihan segmentasi dan target grup menjadi sebuah keniscayaan dalam memperluas jangkauan pendidikan hukum kepemiluan. Berikut segmentasi/target grup yang menjadi target Tim JDIH KPU Kota Bandar Lampung, diantaranya :

- a. Pelajar SLTA
- b. Perguruan Tinggi
- c. Partai Politik di setiap tingkatan
- d. KPU/JDIH KPU di setiap tingkatan
- e. Instansi pemerintah
- f. Organisasi kepemudaan
- g. Organisasi keagamaan
- h. LSM/NGO
- i. Asosiasi/organisasi profesi
- j. Media online
- k. Media mainstream

- l. Grup media sosial
- m. Praktisi hukum
- n. Akademisi
- o. Warga digital

Selain pengelolaan produk hukum, KPU Kota Bandar Lampung juga berupaya meningkatkan pemahaman terhadap Ad Hoc terkait regulasi dalam permasalahan sengketa, melalui Bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Keterangan: Bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 9-12 September 2024.

2. Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pendataan pemilih yang berkualitas menjadi tujuan dari setiap penyelenggaraan Pemilu. Semua daya dukung teknologi dilakukan KPU untuk memajukan pendataan pemilih lebih baik dari setiap penyelenggaraannya. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 KPU melakukan perubahan pendataan pemilih melalui Aplikasi e-coklit, Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada penyelenggara khususnya pantarlih yang melakukan pemutakhiran data pemilih pada tanggal 12 Februari 2023.

Sebagai langkah persiapan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih di Kota Bandar Lampung, KPU Kota Bandar Lampung melaksanakan tahapan bimbingan teknis e-Coklit kepada PPK serta pembukaan akun sidalih pada PPK dan PPS. Pelaksanaan coklit Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan **De Jure** (berdasarkan alamat yang tercantum pada e-KTP). Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.

Hasil evaluasi dan monitoring masih banyak pantarlih kurang memahami terkait dengan aturan **de jure** dalam coklit data pemilih. kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahapan coklit dilaksanakan secara berjenjang ditingkat KPU Kota Bandar Lampung dilaksanakan setiap 2 minggu ditingkat kecamatan dilaksanakan setiap minggu dan untuk PPS dilaksanakan monitoring setiap tiga hari sekali. Monitoring ini dilaksanakan sebagai antisipasi jika ada kendala atau permasalahan dilapangan yang dihadapi oleh pantarlih segera dapat diselesaikan. Proses Data pemilih berakhir pada 21 Juni 2024 dengan hasil rekapitulasi DPT sebagai berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Bandar Lampung

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEDATON	7	143	19875	20177	40.052
2	SUKARAME	6	179	23545	24064	47.609
3	TANJUNGGARANG BARAT	7	163	21697	21862	43.559
4	PANJANG	8	193	26728	26109	52.837
5	TANJUNGGARANG TIMUR	5	103	14201	14348	28.549
6	TANJUNGGARANG PUSAT	7	139	18618	18379	36.997
7	TELUKBETUNG SELATAN	6	109	14962	14595	29.557
8	TELUKBETUNG BARAT	5	93	13545	12921	26.466
9	TELUKBETUNG UTARA	6	133	18500	18697	37.197
10	RAJABASA	7	143	20182	19550	39.732
11	TANJUNG SENANG	5	160	22424	22887	45.311
12	SUKABUMI	7	182	25722	25432	51.154

13	KEMILING	9	220	29485	30066	59.551
14	LABUHAN RATU	6	127	17645	18066	35.711
15	WAY HALIM	6	183	25035	25546	50.581
16	LANGKAPURA	5	112	14916	15297	30.213
17	ENGGAL	6	72	9468	10085	19.553
18	KEDAMAIAN	7	147	19327	19477	38.804
19	TELUKBETUNG TIMUR	6	127	17560	16982	34.542
20	BUMI WARAS	5	152	21602	20548	42.150
	TOTAL	126	2.880	395.037	395.088	790.125

Proses pendataan pemilih pada pemilu tidak terlepas dari Daftar Pemilih Khusus yakni daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Adapun DPK pada Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPK)

No	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH
1	BUMI WARAS	182	210	392
2	ENGGAL	117	148	265
3	KEDAMAIAN	253	279	532
4	KEDATON	188	237	425
5	KEMILING	705	843	1.548
6	LABUHAN RATU	231	248	479
7	LANGKAPURA	423	418	841
8	PANJANG	237	331	568
9	RAJABASA	380	371	751
10	SUKABUMI	386	453	839
11	SUKARAME	690	743	1.433
12	TANJUNG SENANG	734	798	1.532
13	TANJUNGGARANG BARAT	210	263	473
14	TANJUNGGARANG PUSAT	179	219	398
15	TANJUNGGARANG TIMUR	179	234	413
16	TELUKBETUNG BARAT	137	156	293
17	TELUKBETUNG SELATAN	96	85	181
18	TELUKBETUNG TIMUR	175	216	391
19	TELUKBETUNG UTARA	228	263	491
20	WAY HALIM	296	355	651
	JUMLAH AKHIR	6.026	6.870	12.896

Berdasarkan rekapitulasi DPT dan DPK pada Pemilu Tahun 2024, maka persentase capaian target pemilih yang berhak memilih namun tidak terdata dalam DPT adalah sebagai berikut:

No	Target KPU 2024	Realisasi
1	0,16	1,60%

Sementara itu, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Laki- laki 390.858 (tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan ribu) dan Perempuan 395.324 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat) dengan total 786.182 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua) Pemilih, yang di tetapkan pada Berita Acara Nomor 1763/PL.02.1-BA/1871/3/2024 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bandar Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024 .

Tabel 11. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Bandar Lampung

NO	KECAMATAN	TPS	L	P	L + P	2,5%
1	KEDATON	71	19054	19565	38619	992
2	SUKARAME	87	23953	24679	48632	1247
3	TANJUNGGARANG BARAT	81	22101	22540	44641	1149
4	PANJANG	100	26160	25796	51956	1347
5	TANJUNGGARANG TIMUR	52	13591	13956	27547	715
6	TANJUNGGARANG PUSAT	66	18052	18094	36146	935
7	TELUKBETUNG SELATAN	53	14308	14161	28469	732
8	TELUKBETUNG BARAT	48	13548	13124	26672	688
9	TELUKBETUNG UTARA	67	18068	18374	36442	942
10	RAJABASA	74	20526	20137	40663	1055
11	TANJUNG SENANG	80	21943	22778	44721	1149
12	SUKABUMI	94	26126	26023	52149	1330

13	KEMILING	108	29724	30823	60547	1555
14	LABUHAN RATU	63	16981	17614	34595	889
15	WAY HALIM	89	24703	25457	50160	1286
16	LANGKAPURA	54	15029	15568	30597	783
17	ENGGAL	35	9034	9644	18678	484
18	KEDAMAIAN	71	19258	19620	38878	997
19	TELUKBETUNG TIMUR	66	17666	17164	34830	905
20	BUMI WARAS	74	21033	20207	41240	1071
TOTAL		1433	390858	395324	786182	20251

Adapun rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus pada Pilkada serentak Tahun 2024 tidak sebanyak pada Pemilu Tahun 2024 (tabel 4).

Tabel 12. Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Bandar Lampung

NO	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH
1	BUMI WARAS	11	19	30
2	ENGGAL	13	8	21
3	KEDAMAIAN	8	13	21
4	KEDATON	10	20	30
5	KEMILING	29	31	60
6	LABUHAN RATU	13	14	27
7	LANGKAPURA	16	17	33
8	PANJANG	22	29	51
9	RAJABASA	25	19	44
10	SUKABUMI	7	10	17
11	SUKARAME	32	40	72
12	TANJUNG SENANG	31	25	56
13	TANJUNGGARANG BARAT	11	15	26
14	TANJUNGGARANG PUSAT	3	8	11
15	TANJUNGGARANG TIMUR	22	23	45
16	TELUKBETUNG BARAT	17	7	24
17	TELUKBETUNG SELATAN	1	8	9
18	TELUKBETUNG TIMUR	5	7	12
19	TELUKBETUNG UTARA	8	11	19
20	WAY HALIM	39	32	71
	JUMLAH AKHIR	323	356	679

Berdasarkan rekapitulasi DPT dan DPK pada Pilkada Serentak Tahun 2024, maka persentase capaian target pemilih yang berhak memilih namun tidak terdata dalam DPT Pilkada Serentak Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Target KPU 2024	Realisasi
1	0,16	0,09%

Pada indikator berikutnya yakni Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring KPU Kota Bandar Lampung pelaksanaan pengelolaan logistik dan distribusi logistik pemilu dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam manajemen logistik pemilu meliputi pelaksanaan perencanaan kebutuhan, Pengadaan, pemeliharaan, distribusi logistik Pemilu dan pengelolaan logistik paska Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu.

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jenis logistik Pemilu/Pemilihan berdasarkan penggunaannya sebagai berikut : a. Perlengkapan pemungutan suara, meliputi: kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS.

Berdasarkan Pasal 3 PKPU Nomor 15 Tahun 2018 bahwa pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Tepat Jumlah kebutuhan logistic dilakukan sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan, Tepat jenis barang yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diperlukan, tepat waktu dari

proses pengadaan, pendistribusianya, tepat sasaran dalam pendistribusinya kebutuhan logistik, tepat kualitas sesuai dengan standar biaya dan standar barang yang ditetapkan, efisien dalam perencanaan dan pengelolaannya.

Kesesuaian jumlah logistik dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah sangat diperlukan untuk memastikan tidak adanya kekurangan logistik pemilu yang dapat menghambat jalannya pemilu atau merugikan kepentingan peserta pemilu dan pemilih. Berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Pemungutan suara tidak terdapat adanya keluhan terkait kekurangan kebutuhan logistik, logistic pemungutan suara terpenuhi di setiap TPS.

Dalam mencegah terjadinya kekurangan pemenuhan kebutuhan logistik saat pemungutan suara di TPS, KPU Kota Bandar Lampung telah melakukan Kegiatan perencanaan logistik langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan Logistik adalah a. Identifikasi jenis kebutuhan logistik. b. Identifikasi jumlah badan penyelenggara ad-hoc. c. Identifikasi jumlah peserta Pemilu/Pemilihan. d. Identifikasi jumlah Pemilih. e. Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada undangundang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait). f. Menghitung jumlah kebutuhan logistik. g. Identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan

Identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik Pemilu/ Pemilihan, meliputi :

- Merakit kotak suara.
- Merakit bilik suara.
- Sortir dan lipat surat suara.
- Sortir dan pengesetan/kompilasi formulir.
- Pengepakan logistik.
- Tenda.
- Meja.
- Kursi.
- Sound system untuk TPS.
- Genset/alat penerangan.
- Bongkar muat logistik dari truk.
- Pengumpulan logistik dari TPS, PPS dan PPK.
- Pengawasan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya.
- Sewa Gudang/Aula/Hall/Sarana olah raga indoor di wilayah Kabupaten/Kota.
- i. Menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan pada setiap jenis jasa lainnya.
- j. Syarat dan kemampuan orang bekerja dalam satu hari.

Dari proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Bandar Lampung dilakukan melalui LPSE KPU Provinsi untuk pengadaan beberapa item Pemilu. Dalam pelaksanaannya pengadaan logistik dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni:

Tahap I

Manajemen logistik pemilu dimulai proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian, penyimpanan dan pengawasan. Dalam sub tahapan Perencanaan kebutuhan logistik dimulai dengan kegiatan pengumpulan data, yang dilakukan secara berjenjang pada 2 tahun sebelum tahun penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan. Kegiatan ini diantaranya mengidentifikasi jenis kebutuhan logistik, jumlah peserta pemilu, jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara Ad-Hoc, jenis jasa, jumlah angkutan yang diperlukan. Adapun data yang diperlukan pada perencanaan ini meliputi jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS), jumlah peserta pemilihan, kondisi logistik pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan badan ad-hoc. Secara tersistem perencanaan dan pengadaan logistik di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan dan telah menerima hasil pengadaan logistik tahap 1 sesuai dengan jumlah dan item yang dibutuhkan.

Capaian dari pelaksanaan Penerimaan Logistik Tahap 1 dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Tingkat Kota Bandar Lampung ini adalah terpenuhinya persediaan kebutuhan Logistik tahap satu di KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Kotak Suara dengan jumlah 14.440 pcs
2. Bilik Suara dengan jumlah 11.520 pcs

Pelaksanaan Penerimaan Logistik Tahap 1 dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada :

Tabel 13. Jadwal Penerimaan Logistik Tahap1 dalam Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung

No.	Barang/Jasa	Waktu	Keterangan
1.	Kotak Suara	23 s.d 25 Oktober 2023	Penyedia PT Cipta Multi Buana Perkasa
2.	Bilik Suara	24 Oktober 2023	Penyedia PT Adina Multi Wahana

Tahap II (Dua)

Capaian dari pelaksanaan Pengadaan Logistik Tahap II dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Tingkat Kota Bandar Lampung ini adalah terpenuhinya

persediaan kebutuhan Logistik tahap satu di KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 14. Pengadaan Logistik Alat Kelengkapan TPS (Tahap II) di Wilayah Satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
1	Karet Pengikat Surat Suara	1.480.320	Rp 50,00	Rp 74016000,00
2	Alat Coblos/Tali Pengikat	11.520	Rp 7250,00	Rp 83520000,00
3	Lem	5.907	Rp 7500,00	Rp 44302500,00
4	Tanda Pengenal			0,00
	- Tanda Pengenal KPPS	20.160	Rp 6500,00	Rp 131040000,00
	- Tanda Pengenal Saksi	86.400	Rp 6500,00	Rp 561600000,00
	- Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	5.760	Rp 6500,00	Rp 37440000,00
5	Kantong Plastik			0,00
	- Kantong Plastik Selongsong	14.400	Rp 600,00	Rp 8640000,00
	- Kantong Plastik Ukr. Besar	28.800	Rp 12500,00	Rp 360000000,00
	- Kantong Plastik Ukr. Sedang	2.880	Rp 3000,00	Rp 8640000,00
	- Kantong Plastik Ukr. Kecil	5.760	Rp 200,00	Rp 1152000,00
	- Kantong Plastik Ziplock	2.880	Rp 2500,00	Rp 7200000,00
6	Sampul Kertas			0,00
	- Sampul Kertas Kubus atau Kantong	100.926	Rp	Rp 0,00
	- Sampul Kertas Biasa	57.725	Rp	Rp 0,00
	- Sampul Kertas Kecil		Rp	Rp 0,00
7	Ballpoint	20.577	Rp 2500,00	Rp 51442500,00
8	Spidol		Rp	Rp 0,00
	- Spidol Ukr. Besar	12	Rp 7500,00	Rp 90000,00
	- Spidol Ukr. Kecil	34.798	Rp 3250,00	Rp 113093500,00
9	Alat Bantu Tunanetra	5.760	Rp	Rp 0,00
JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN BIAYA			Rp .	1.482.176.500

Tabel 15. Kebutuhan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Pada KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

No.	Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
1	2	3
1	Surat Suara PPWP	806.899
	Surat Suara Cadangan PPWP	1.000
2	Surat Suara DPR RI	806.899
	Surat Suara Cadangan DPR RI	1.000
3	Surat Suara DPD RI	806.899
	Surat Suara Cadangan DPD RI	1.000
4	Surat Suara DPRD Provinsi	806.899
	Surat Suara Cadangan DPRD Provinsi	1.000
5	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota	806.899
	Surat Suara Cadangan DPRD Kabupaten/Kota	6.000
JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN		4.044.945

1.1. Pemungutan Surat Suara Pemilu tahun 2024.

<p>Sasaran 1 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.</p>				
4	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.	100%	100%	100%

Tahapan pemungutan suara pemilu secara nasional dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB s.d Pukul 13.00 WIB dengan diawali persiapan administrasi dan persiapan teknis penyelenggaraan pemungutan suara.

1433 TPS pilkada, KPPS nya 10.031 KPPS dan 2866 Petugas Ketertiban TPS
2880 TPS Pemilu, KPPS 20160 KPPS dan 5760 Petugas Ketertiban TPS

Jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut KPPS melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara di Kota

Bandar Lampung, pada Pemilu serentak jumlah TPS 2.880 TPS dengan jumlah KPPS 25.920 orang yang terdiri dari 7 ketua dan anggota KPPS dan 2 petugas keamanan.

Pemenuhan sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan TPS di fasilitasi oleh KPU Kota Bandar Lampung dengan beberapa standar sesuai dengan petunjuk teknis nomor 66 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 yang mengatur tata letak TPS, sarana dan prasarana di TPS, rungan, tenda, bentuk TPS dan tugas ketua dan anggota KPPS.

Hasil pemantauan beberapa tim monitoring sekretariat KPU Kota Bandar Lampung di beberapa TPS berjalan dengan baik dan lancar, meskipun saat pemantauan hasil pembukaan kotak yang berisi logistik Pemilu terdapat kekurangan C-1 Plano untuk penghitungan hasil pemungutan suara. Hal ini segera di koordinasikan oleh KPPS kepada PPS dan PPK untuk segera di koordinasikan ke KPU Kota Bandar Lampung untuk segera dipenuhi kekurangannya.

Pemantauan sarana dan prasarana di TPS semua dilaksanakan sesuai dengan juknis Nomor 66 tahun 2024 meskipun ada beberapa TPS yang tata letaknya kurang strategis karena keterbatasan lahan yang ada di daerah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya ketua dan anggota KPPS saling berkoordinasi sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar. Proses pemungutan suara juga dilaksanakan pada lokasi khusus di Lembaga permasyarakatan Pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, namun pelaksanaannya dilaksanakan di dalam lokasi Lapas dan penyelenggaranya adalah para petugas Lapas. fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan sama dengan sarana dan prasarana di TPS diluar Lapas. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Pada pemilu Tahun 2024 penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah terlaksana di 20 Kecamatan di 126 Kelurahan 2880 TPS, pelaksanaan pemungutan berhasil dilaksanakan meskipun ada beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), adapun rekapitulasi terhadap jumlah pemilih, pengguna hak pilih serta ketersediaan surat suara di TPS saat Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rekap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Kota Bandar Lampung

I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-PWP)	
	LK	395.037
	PR	395.088
	JML	790.125
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	
	LK	281.197
	PR	299.887
	JML	581.084
2.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	
	LK	1.679
	PR	1.538
	JML	3.217
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPK)	
	LK	5.876
	PR	6.730
	JML	12.606
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	
	LK	288.752
	PR	308.155
	JML	596.907

Tabel 17. Rekap Surat Suara yang diterima, Digunakan, Rusak dan Tidak digunakan pada Pemilu Serentak Tahun 2024

II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)	807.131
2.	Jumlah surat suara yang digunakan	596.907
3.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1.684
4.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	208.540
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH AKHIR

1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	927
		1.077
		2.004

Pilkada serentak Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, dilaksanakan pada 1433 TPS pilkada, dengan petugas KPPS berjumlah 10.031 KPPS dan 2.866 Petugas Ketertiban TPS. Hasil pemantauan beberapa tim monitoring sekretariat KPU Kota Bandar Lampung di beberapa TPS berjalan dengan baik dan lancar, penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun Hasil pemngutan dan penghitungan suara di 20 Kecamatan, 126 Kelurahan di 1433 TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rekap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Kota Bandar Lampung

NO	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya			Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya			Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya			Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	BUMI WARAS	21.033	20.207	41.240	10.455	12.328	22.783	2	0	2	11	19	30	10.468	12.347	22.815
2	ENGGAL	9.034	9.644	18.678	4.040	4.858	8.898	5	1	6	13	8	21	4.058	4.867	8.925
3	KEDAMAIAN	19.258	19.620	38.878	9.596	11.134	20.730	0	2	2	8	13	21	9.604	11.149	20.753
4	KEDATON	19.054	19.565	38.619	9.091	10.607	19.698	1	0	1	10	20	30	9.102	10.627	19.729
5	KEMILING	29.724	30.823	60.547	14.663	17.618	32.281	14	20	34	29	31	60	14.706	17.669	32.375
6	LABUHAN RATU	16.981	17.614	34.595	7.739	9.460	17.199	41	35	76	13	14	27	7.793	9.509	17.302
7	LANGKAPURA	15.029	15.568	30.597	7.280	8.694	15.974	20	18	38	16	17	33	7.316	8.729	16.045
8	PANJANG	26.160	25.796	51.956	12.652	15.250	27.902	17	12	29	22	29	51	12.691	15.291	27.982
9	RAJABASA	20.526	20.137	40.663	8.739	10.286	19.025	18	9	27	25	19	44	8.782	10.314	19.096
10	SUKABUMI	26.126	26.023	52.149	12.282	14.610	26.892	1	1	2	7	10	17	12.290	14.621	26.911
11	SUKARAME	23.953	24.679	48.632	11.249	13.031	24.280	5	2	7	32	40	72	11.286	13.073	24.359
12	TANJUNG SENANG	21.943	22.778	44.721	10.068	11.950	22.018	12	10	22	31	25	56	10.111	11.985	22.096
13	TANJUNGPURBA	22.101	22.540	44.641	10.913	12.984	23.897	16	4	20	11	15	26	10.940	13.003	23.943
14	TANJUNGPURBA BARAT	18.052	18.094	36.146	8.611	10.206	18.817	66	6	72	3	8	11	8.680	10.220	18.900
15	TANJUNGPURBA TIMUR	13.591	13.956	27.547	6.466	7.773	14.239	5	0	5	22	23	45	6.493	7.796	14.289
16	TELUKBETUNG BARAT	13.548	13.124	26.672	6.705	7.738	14.443	7	5	12	17	7	24	6.729	7.750	14.479
17	TELUKBETUNG SELATAN	14.308	14.161	28.469	7.255	8.773	16.028	0	0	0	1	8	9	7.256	8.781	16.037
18	TELUKBETUNG TIMUR	17.666	17.164	34.830	8.593	10.425	19.018	8	0	8	5	7	12	8.606	10.432	19.038
19	TELUKBETUNG UTARA	18.068	18.374	36.442	8.735	10.434	19.169	6	4	10	8	11	19	8.749	10.449	19.198
20	WAY HALIM	24.703	25.457	50.160	11.332	13.409	24.741	5	4	9	39	32	71	11.376	13.445	24.821
	JUMLAH AKHIR	390.858	395.324	786.182	186.464	221.568	408.032	249	133	382	323	356	679	187.036	222.057	409.093

Tabel 19. Rekap Surat Suara yang diterima, Digunakan, Rusak dan Tidak digunakan pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT	Jumlah surat suara yang digunakan	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes - H. ARYODHIA FEBRIANSY A SZP, SH	EVA DWIANA - DEDDY AMARULLAH YACUB	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (IV.B+IV.C)
				LK	PR	JML					
42.286	22.815	451	19.020	42	62	104	3.613	16.640	20.253	2.562	22.815
19.120	8.925	1	10.194	18	20	38	2.203	5.485	7.688	1.237	8.925
39.886	20.753	2	19.131	19	16	35	4.286	14.156	18.442	2.311	20.753
39.645	19.729	23	19.893	29	30	59	4.849	12.200	17.049	2.680	19.729
62.079	32.375	287	29.417	53	50	103	8.590	19.138	27.728	4.647	32.375
35.601	17.302	22	18.277	20	14	34	4.584	10.329	14.913	2.389	17.302
31.471	16.045	48	15.378	24	17	41	3.898	10.047	13.945	2.100	16.045
53.269	27.982	55	25.232	71	108	179	4.702	19.891	24.593	3.389	27.982
41.692	19.096	23	22.573	25	14	39	4.923	11.848	16.771	2.325	19.096
53.476	26.911	72	26.493	13	20	33	5.620	18.232	23.852	3.059	26.911
49.938	24.359	110	25.469	7	10	17	6.693	14.045	20.738	3.621	24.359
45.933	22.096	1	23.836	6	7	13	5.733	13.338	19.071	3.025	22.096
45.702	23.943	111	21.648	40	55	95	5.538	15.166	20.704	3.239	23.943
37.105	18.900	2	18.203	33	50	83	3.939	12.417	16.356	2.544	18.900
28.377	14.289	34	14.054	44	49	93	3.181	8.969	12.150	2.139	14.289
27.360	14.479	0	12.881	23	20	43	2.940	9.992	12.932	1.547	14.479
29.238	16.037	5	13.196	23	29	52	2.769	11.452	14.221	1.816	16.037
35.788	19.038	9	16.741	28	35	63	2.977	14.286	17.263	1.775	19.038
37.361	19.198	5	18.158	57	60	117	4.469	11.828	16.297	2.901	19.198
51.431	24.821	59	26.551	17	14	31	6.233	15.281	21.514	3.307	24.821
806.758	409.093	1.320	396.345	592	680	1.272	91.740	264.740	356.480	52.613	409.093

Sasaran 2:

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	BB	111%

Pada sasaran 2 yakni Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU, dilihat dari bagaimana penyampaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral KPU RI yang dilaksanakan di KPU Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juni 2024, adapun hasil penilaian berdasarkan beberapa komponen penilaian pada; 1) perencanaan kinerja, 2) Pengukuran Kinerja 3) Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dari hasil penilaian terhadap beberapa indikator tersebut, KPU Bandar Lampung memperoleh nilai 73,75 BB dengan nilai mutu BB (tabel 5)

Tabel 20. Hasil Penilaian SAKIP KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2023

NO.	KOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN	BOBOT	CAPAIAN 2023	HURUF MUTU
			NILAI	
1	PERENCANAAN KINERJA	30	23,10	A
2	PENGUKURAN KINERJA	30	17,47	BB
3	PELAPORAN KINERJA	15	11,55	BB
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	17,00	B
NILAI EVALUASI		100	73,75	BB

Dari pencapaian nilai tersebut, ada beberapa catatan poin penting yang harus diperbaiki oleh KPU Kota Bandar Lampung dan telah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Bandar Lampung, adapun catatan serta tindak lanjut dari KPU Kota Bandar Lampung terhadap penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Catatan Perbaikan SAKIP KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No	Catatan	Komponen Manajemen Kinerja	Tindak Lanjut
1.	<ul style="list-style-type: none"> – Perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja pegawai – Publikasi dokumen perencanaan kinerja di media sosial KPU Kota Bandar Lampung 	Perencanaan Kinerja	Memperbaiki dan mengupload bukti dokumen perencanaan kinerja pegawai berupa Rencana Aksi, Matriks Time Line Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan.
2.	Melampirkan notulen pemantauan atas kinerja pegawai KPU	Pengukuran Kinerja	Melampirkan notulen rapat bulanan terkait pemantauan kinerja secara berjenjang, penerapan punishment kedisiplinan pegawai, serta absensi kehadiran pegawai.

3.	Melakukan publikasi Laporan kinerja KPU Tahun 2023	Pelaporan Kinerja	Mengupload Laporan Kinerja Tahun 2023 pada web KPU Kota Bandar Lampung
4.	dokumentasi rapat evaluasi kinerja dan notulen serta dokumentasi kegiatan rapat	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Perlunya Melampirkan Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja

Sasaran 2:

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.

2	Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	12 Bln	12 Bln	100%
---	--	--------	--------	------

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. SPIP membantu memastikan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. Dengan pengawasan internal yang baik, SPIP mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan yang merugikan negara, dimana SPIP memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. engendalian internal yang sistematis, SPIP membantu instansi pemerintah dalam serta dapat meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tersebut

KPU Kota Bandar Lampung telah rutin menyampaikan laporan SPIP setiap bulannya sebelum batas yang telah ditentukan yakni pada tanggal 10 setiap bulannya. Penerapan SPIP pada Tahun 2024 berbeda dari pelaksanaan SPIP Tahun 2023 yang dilakukan pleno SPIP di setiap Triwulan. Pelaksanaan SPIP pada Tahun 2024 dilakukan dengan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di setiap subbag yang disampaikan kepada KPU Provinsi. KPU Kota Bandar Lampung dalam penyampaian laporan SPIP telah melaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan

No	Kartu Kendali	kelengkapan Kartu Kendali	Status Ketaatan
1	Kartu Kendali Kepegawaian	100.00 %	Lengkap
2	Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah	100.00 %	Lengkap
3	Kartu Kendali Pengadaan (APBN dan Hibah)	100.00 %	Lengkap
4	Kartu Kendali Persediaan dan Aset	100.00 %	Lengkap
5	Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah	100.00 %	Lengkap
6	Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut	100.00 %	Lengkap
7	Kartu Kendali Logistik	100.00 %	Lengkap
8	Kartu Kendali Evaluasi Kinerja	100.00 %	Lengkap
Persentase per Bulan		100.00 %	

Sasaran 2:

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.

4	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	90%	100%	111%
---	--	-----	------	------

Dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai, KPU Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 telah mengadakan pemenuhan sarana dan prasarana kantor seperti kendaraan dinas sebagai sarana mobilitas pimpinan KPU Kota Bandar Lampung, serta perlengkapan kantor seperti Komputer, Laptop dan lainnya termasuk pemeliharaan perlatan mesin serta pemeliharaan Gedung dan bangunan untuk menunjang kinerja pegawai KPU Kota Bandar Lampung, adapun beberapa pemenuhan sarana KPU Kota Bandar Lampung diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tersedianya tambahan sarana transportasi/kendaraan dinas untuk anggota KPU dan sekretaris sebanyak 6 unit kendaraan dinas, randis Kasubbag sebanyak 4 unit serta mobil mini bus (box) yang merupakan reward Pilkada dari hasil kerjasama mitra Bank BSI dan satu kendaraan dinas yang dipergunakan untuk operasional kantor KPU.
- 2) Terfasilitasinya pemeliharaan 10 unit kendaraan roda empat (mobil dinas) dan 1 unit kendaraan roda dua (motor)
- 3) Tersedianya minimal 2 gudang untuk logistik Pemilu.
- 4) Tersedianya sarana komputer/laptop untuk 17 ASN dan 6 PPNPN

Dari target realisasi tersebut, KPU Kota Bandar Lampung telah memenuhi sarana transportasi kendaraan roda empat sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk para pimpinan KPU dan 2 (dua) kendaraan dinas untuk operasional kantor. Pemeliharaan fasilitas sarana

transportasi tersebut juga rutin dilaksanakan setiap bulannya dialokasikan pada anggaran TA. 2024 sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan.

Sementara itu, capaian target ketersediaan Gudang logistik juga telah terpenuhi yakni 1 gudang milik KPU dan 1 gudang pinjam pakai dari Satker Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandar Lampung yang memang jaraknya berdekatan dengan kanotr dan gudang KPU Kota Bandar Lampung dengan luas dan volume yang sesuai dengan kebutuhan gudang logistik pemilu.

KPU Kota Bandar Lampung juga mengadakan belanja modal untuk menunjang kegiatan Tahapan Pilkada, KPU Kota Bandar Lampung melalui dana hibah TA 2024 juga mengadakan belanja modal, sebagai berikut:

Tabel 22. Belanja Modal Peralatan dan Mesin KPU Kota Bandar Lampung TA. 2024

NO	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
1	PERSONAL COMPUTER (PC)	1 Pkt
2	LAPTOP	1 Pkt
3	PRINTER	1 Pkt
4	PENGHANCUR KERTAS	3 Pkt
5	HARDWELL MIC WIRELESS CF 8	1 Pkt
6	TOA ZS-S60CW	4 Pkt
7	TOA Z-WS-422-AS	2 Pkt
8	DAIKIN AC STANDING 3.5 PK FVC 85	2 Pkt
9	WOODEN RACK	1 Pkt
10	EQUALIZER DBX-231S	1 Pkt
11	YAMAHA MIXER MG-12XU	1 Pkt
12	BARETON SPEAKER PORTABLE MAX 15NB	1 Pkt
13	TOA ZA-3248DMZ-AS 1	1 Unit
14	ANDROID TV 75 INCI	1 Unit
15	ANDROID TV 50 INCI	5 Unit
16	AIR CONDITIONER (1 PK)	1 Unit
17	AIR CONDITIONER (1/2 PK)	5 Unit
18	VIDEOTRON	1 Pkt
19	KULKAS	6 Unit
20	BLOWER FUN	4 Unit

Dari pemaparan capaian target pada sasaran 1 tersebut, Realisasi target kinerja KPU Kota Bandar Lampung telah terpenuhi sebesar 100%. Target capaian ini telah sesuai dengan target capaian dari KPU RI yakni sebesar 100%.

Sasaran 2:

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.

5	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pemilu dan Pilkada.	90%	90%	100%
---	---	-----	-----	------

Dalam rangka memenuhi dan melayani kebutuhan informasi demokrasi dan edukasi kepemiluan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya KPU Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan kehumasan dalam bentuk pengelolaan website dan media sosial yang digunakan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyampaikan informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, kegiatan rutinitas dan aktivitas yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung dan hubungan kelembagaan/instansi dalam mendukung kemudahan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat. Publikasi informasi yang dilaksanakan KPU Kota Bandar Lampung melalui media sosial yang dimiliki dan tersampaikan dalam rekapitulasi publikasi informasi melalui pemanfaatan media sosial resmi yang dimiliki KPU Kota Bandar Lampung, dalam kurun waktu tahun 2024.

Adapun akun sosial media yang dimiliki oleh KPU Kota Bandar Lampung antara lain; Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Youtube, Sebesi channel. selama Tahun 2024 persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang dimuat dimedia sosial cukup baik, hal ini dapat dilihat pada rekap media sosial berikut.

Tabel 23. Rekapitulasi Akun Media Sosial Triwulan I Tahun 2024

No	Jenis Akun	Nama Akun	Total Pengikut	Total Konten	Total Like	Total Komentar	Total Share
1	Instagram	kpukota_bandarlampung	8469	1679	6981	39	-
2	Facebook	KPU Kota Bandar Lampung	1,1K	317	1310	16	-
3	Twitter	@kpu_balam	599	349	18	-	-
4	Tiktok	@kpukotabandarlampung	1793	54	1545	-	-
5	youtube	Sebesi channel	1,18K	55	89	-	-

Tabel 24. Rekapitulasi Akun Media Sosial Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Akun	Nama Akun	Total Pengikut	Total Konten	Total Like	Total Komentar	Total Share
1	Instagram	kpukota_bandarlampung	9536	1792	8579	184	-
2	Facebook	KPU Kota Bandar Lampung	1,250	639	1310	85	-
3	Twitter	@kpu_balam	599	384	18	-	-
4	Tiktok	@kpukotabandarlampung	1788	62	1960	31	-
5	youtube	Sebesi channel	1,18K	62	89	-	-

Tabel 25. Rekapitulasi Akun Media Sosial Triwulan III Tahun 2024

No	Jenis Akun	Nama Akun	Total Pengikut	Total Konten	Total Like	Total Komentar	Total Share
1	Instagram	kpukota_bandarlampung	9916	1878	7626	184	-
2	Facebook	KPU Kota Bandar Lampung	1,270	869	1779	85	-
3	Twitter	@kpu_balam	607	384	18	-	-
4	Tiktok	@kpukotabandarlampung	1788	69	1978	41	-
5	youtube	Sebesi channel	1,36K	85	725	-	-

Penyebaran informasi publik juga dilakukan KPU melalui sosialisasi ke masyarakat, pelaksanaan sosialisasi di Tahun 2024 difokuskan pada sosialisasi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Beberapa sosialisasi yang dilaksanakan antara lain:

Tabel 26. Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	25 Juni 2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Perempuan "Perempuan Dalam Perspektif Demokrasi Menuju Pilkada Jujur dan Adil Tahun 2024"	Dilaksanakan di Asset Cafe Kedaton Bandar Lampung
2	4 sd 6 September 2024	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat berbasis wilayah kecamatan di 20 Kecamatan se-Kota Bandar Lampung	Dilaksanakan di aula kecamatan se-Kota Bandar Lampung
3	10 September sd 01 Oktober 2024	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat berbasis wilayah kelurahan di 126 Kelurahan se-Kota	Dilaksanakan di tempat-tempat strategis di wilayah kelurahan se-

		Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung
4	22 Oktober 2024	KPU Goes to Pesantren Dalam Rangka Nonton Bareng Film Tepatilah Janji memperingati hari santri	Dilaksanakan di Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Tanjung Karang Timur
5	28 Oktober 2024	KPU Goes to School Dalam Rangka Nonton Bareng Film Tepatilah Janji memperingati hari sumpah pemuda	Dilaksanakan di MAN 2 Bandar Lampung
6	12 November 2024 pukul 08.00 sd 14.00 WIB	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Segmentasi Masyarakat dan Tokoh Adat	Dilaksanakan di Rumah Adat Kebandaran Marga Balak Negeri Olok Gading Teluk Betung Barat.
7	12 November 2024 pukul 15.00 sd 21.00 WIB	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Segmentasi Warganet	Dilaksanakan di D'jaya House Cafe Kelurahan Sidodadi Kedaton
8	13 November 2024	Pengadaan Roll Banner sebagai Media Sosialisasi Luar Ruangan	Roll Banner didistribusikan ke PPK dan PPS untuk dipasang di tempat-tempat pelayanan umum



Gambar 6. Sosialisasi dan pendidikan Pemilih Segmentasi Perempuan



Gambar 7. Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Kewilayahan Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar8. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Kewilayahan Tingkat Kelurahan Bandar Lampung



Gambar 9. Sosialisasi KPU Goes To Pesantren Nonton Bareng Film Tepatilah Janji Bersama Santri Pondok Pesantren



Gambar 10. Pemasangan Banner dan Jadwal Tahapan Pembentukan KPPS Pilkada



Gambar 11. Sosialisasi KPU Goes To School Nonton Bareng Film Tepatilah Janji MAN 2 Bandar Lampung

Sasaran 3: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	51%	66,23%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	56,17%	72%
3	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	43,31%	55%

Partisipasi pemilih (*voter turnout*) naik dan turun ditentukan oleh banyak hal. Faktor sistem, administrasi, penyelenggara, peserta, pemilih, serta geografi dan cuaca turut menentukan tingkat partisipasi pemilih di samping patronase. Secara keseluruhan di Tingkat nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada berada di bawah 70 persen. Angka ini menunjukkan penurunan cukup signifikan daripada Pilkada 2020 yang mencapai 76,09 persen.

Beberapa pakar ilmu politik sependapat bahwa partisipasi pemilih terkait erat dengan demokrasi, hal ini terkait dengan kesadaran Masyarakat dan sikap apatis Masyarakat terhadap calon pemimpin. Dalam konteks pemilu menurut Robert Dahl mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter; 1) Pemilihan umum 2) Rotasi kekuasaan 3) Rekrutmen secara terbuka 4) Akuntabilitas publik. Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

Tren penurunan partisipasi pemilih ini juga terjadi pada Kota Bandar Lampung, partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan, pada Tahun 2020 partisipasi masyarakat pada Pilkada adalah sebesar 69,13%, sementara pada Tahun 2024 menurun menjadi 52,10%, berikut tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2024:

Tabel 27. Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih				Pengguna Hak Pilih					
		LK	PR	JML	JML	LK	%	PR	%	JML	%
1	BUMI WARAS	21.602	20.548	42.150	392	15.650	72,45%	15.898	77,37%	31.548	74,85%
2	ENGGAL	9.468	10.085	19.553	265	6.615	69,87%	7.366	73,04%	13.981	71,50%
3	KEDAMAIAN	19.327	19.477	38.804	532	14.483	74,94%	15.245	78,27%	29.728	76,61%
4	KEDATON	19.875	20.177	40.052	425	14.097	70,93%	15.226	75,46%	29.323	73,21%
5	KEMILING	29.485	30.066	59.551	1.548	22.559	76,51%	24.634	81,93%	47.193	79,25%
6	LABUHAN RATU	17.645	18.066	35.711	479	12.501	70,85%	13.883	76,85%	26.384	73,88%
7	LANGKAPURA	14.916	15.297	30.213	841	11.567	77,55%	12.546	82,02%	24.113	79,81%
8	PANJANG	26.728	26.109	52.837	568	18.597	69,58%	19.936	76,36%	38.533	72,93%
9	RAJABASA	20.182	19.550	39.732	751	15.176	75,20%	15.403	78,79%	30.579	76,96%

10	SUKABUMI	25.722	25.432	51.154	839	19.073	74,15%	20.276	79,73%	39.349	76,92%
11	SUKARAME	23.545	24.064	47.609	1.433	17.734	75,32%	19.357	80,44%	37.091	77,91%
12	TANJUNG SENANG	22.424	22.887	45.311	1.532	16.270	72,56%	17.929	78,34%	34.199	75,48%
13	TANJUNGGARANG BARAT	21.697	21.862	43.559	473	16.154	74,45%	17.390	79,54%	33.544	77,01%
14	TANJUNGGARANG PUSAT	18.618	18.379	36.997	398	13.536	72,70%	14.090	76,66%	27.626	74,67%
15	TANJUNGGARANG TIMUR	14.201	14.348	28.549	413	10.281	72,40%	11.063	77,10%	21.344	74,76%
16	TELUKBETUNG BARAT	13.545	12.921	26.466	293	10.384	76,66%	10.578	81,87%	20.962	79,20%
17	TELUKBETUNG SELATAN	14.962	14.595	29.557	181	11.117	74,30%	11.411	78,18%	22.528	76,22%
18	TELUKBETUNG TIMUR	17.560	16.982	34.542	391	12.904	73,49%	13.428	79,07%	26.332	76,23%
19	TELUKBETUNG UTARA	18.500	18.697	37.197	491	13.696	74,03%	14.562	77,88%	28.258	75,97%
20	WAY HALIM	25.035	25.546	50.581	651	18.027	72,01%	19.408	75,97%	37.435	74,01%
	JUMLAH AKHIR	395.037	395.088	790.125	12.896	290.421	73,52%	309.629	78,37%	600.050	75,94%

Tabel 28. Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kota Bandar Lampung Tahun 2024

N O	KECAMATAN	DPT			PENGGUNA HAK PILIH					
		LK	PR	JML	LK	%	PR	%	JML	%
1	KEDATON	19.054	19.565	38.619	9.119	47,86%	10.610	54,23%	19.729	51,09%
2	SUKARAME	23.953	24.679	48.632	11.291	47,14%	13.074	52,98%	24.365	50,10%
3	TANJUNGGARANG BARAT	22.101	22.540	44.641	10.940	49,50%	13.003	57,69%	23.943	53,63%
4	PANJANG	26.160	25.796	51.956	12.691	48,51%	15.291	59,28%	27.982	53,86%
5	TANJUNGGARANG TIMUR	13.591	13.956	27.547	6.493	47,77%	7.796	55,86%	14.289	51,87%
6	TANJUNGGARANG PUSAT	18.052	18.094	36.146	8.688	48,13%	10.222	56,49%	18.910	52,32%
7	TELUKBETUNG SELATAN	14.308	14.161	28.469	7.254	50,70%	8.783	62,02%	16.037	56,33%
8	TELUKBETUNG BARAT	13.548	13.124	26.672	6.730	49,68%	7.750	59,05%	14.480	54,29%
9	TELUKBETUNG UTARA	18.068	18.374	36.442	8.750	48,43%	10.451	56,88%	19.201	52,69%
10	RAJABASA	20.526	20.137	40.663	9.190	44,77%	10.330	51,30%	19.520	48,00%
11	TANJUNG SENANG	21.943	22.778	44.721	10.119	46,11%	11.987	52,63%	22.106	49,43%
12	SUKABUMI	26.126	26.023	52.149	12.291	47,05%	14.622	56,19%	26.913	51,61%
13	KEMILING	29.724	30.823	60.547	14.708	49,48%	17.671	57,33%	32.379	53,48%
14	LABUHAN RATU	16.981	17.614	34.595	7.796	45,91%	9.514	54,01%	17.310	50,04%
15	WAY HALIM	24.703	25.457	50.160	11.377	46,06%	13.444	52,81%	24.821	49,48%
16	LANGKAPURA	15.029	15.568	30.597	7.317	48,69%	8.729	56,07%	16.046	52,44%
17	ENGGAL	9.034	9.644	18.678	4.059	44,93%	4.867	50,47%	8.926	47,79%
18	KEDAMAIAN	19.258	19.620	38.878	9.604	49,87%	11.149	56,82%	20.753	53,38%
19	TELUKBETUNG TIMUR	17.666	17.164	34.830	8.609	48,73%	10.432	60,78%	19.041	54,67%
20	BUMI WARAS	21.033	20.207	41.240	10.468	49,77%	12.347	61,10%	22.815	55,32%
	JUMLAH AKHIR	390.858	395.324	786.182	187.494	47,97%	222.072	56,17%	409.566	52,10%

Tabel 29. Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DPT			PENGGUNA HAK PILIH					
		LK	PR	JML	LK	%	PR	%	JML	%
1	KEDATON	19.054	19.565	38.619	9.102	47,77%	10.627	54,32%	19.729	51,09%
2	SUKARAME	23.953	24.679	48.632	11.286	47,12%	13.073	52,97%	24.359	50,09%
3	TANJUNGGARANG BARAT	22.101	22.540	44.641	10.940	49,50%	13.003	57,69%	23.943	53,63%
4	PANJANG	26.160	25.796	51.956	12.691	48,51%	15.291	59,28%	27.982	53,86%
5	TANJUNGGARANG TIMUR	13.591	13.956	27.547	6.493	47,77%	7.796	55,86%	14.289	51,87%
6	TANJUNGGARANG PUSAT	18.052	18.094	36.146	8.680	48,08%	10.220	56,48%	18.900	52,29%
7	TELUKBETUNG SELATAN	14.308	14.161	28.469	7.256	50,71%	8.781	62,01%	16.037	56,33%
8	TELUKBETUNG BARAT	13.548	13.124	26.672	6.729	49,67%	7.750	59,05%	14.479	54,29%
9	TELUKBETUNG UTARA	18.068	18.374	36.442	8.749	48,42%	10.449	56,87%	19.198	52,68%
10	RAJABASA	20.526	20.137	40.663	8.782	42,78%	10.314	51,22%	19.096	46,96%
11	TANJUNG SENANG	21.943	22.778	44.721	10.111	46,08%	11.985	52,62%	22.096	49,41%
12	SUKABUMI	26.126	26.023	52.149	12.290	47,04%	14.621	56,18%	26.911	51,60%
13	KEMILING	29.724	30.823	60.547	14.706	49,48%	17.669	57,32%	32.375	53,47%
14	LABUHAN RATU	16.981	17.614	34.595	7.793	45,89%	9.509	53,99%	17.302	50,01%
15	WAY HALIM	24.703	25.457	50.160	11.376	46,05%	13.445	52,81%	24.821	49,48%
16	LANGKAPURA	15.029	15.568	30.597	7.316	48,68%	8.729	56,07%	16.045	52,44%
17	ENGGAL	9.034	9.644	18.678	4.058	44,92%	4.867	50,47%	8.925	47,78%
18	KEDAMAIAN	19.258	19.620	38.878	9.604	49,87%	11.149	56,82%	20.753	53,38%
19	TELUKBETUNG TIMUR	17.666	17.164	34.830	8.606	48,72%	10.432	60,78%	19.038	54,66%
20	BUMI WARAS	21.033	20.207	41.240	10.468	49,77%	12.347	61,10%	22.815	55,32%
	JUMLAH AKHIR	390.858	395.324	786.182	187.036	47,85%	222.057	56,17%	409.093	52,04%

Dari tabel terkait Partisipasi Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat dilihat pencapaian persentase Partisipasi Pemilih di Kota Bandar Lampung. Tingkat partisipasi mengalami penurunan bila dibandingkan pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun sebelumnya.

Tabel 30. Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015-2024

NO	PEMILU/PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG	DPT	PEMILIH	PARTISIPASI
1	Pilkada Tahun 2015	632.079	418.916	66,28%
2	Pilkada Tahun 2018	622.829	455.975	71,6%
3	Pemilu Serentak Tahun 2019	638.174	565.463	88,6%
4	Pilkada Serentak Tahun 2020	647.278	447.445	69,13%
5	Pemilu Serentak Tahun 2024	790.125	600.050	75,94%
6	Pilkada Serentak Tahun 2024	786.182	400.093	52,04%

Dari tabel tersebut dapat dilihat terjadi tren penurunan antara Pilkada Tahun 2020 dibandingkan dengan Pilkada Serentak Tahun 2024, demikian juga terjadi penurunan antara Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pemilu Serentak Tahun 2024. Adanya tren penurunan ini harus disikapi dan ditelaah oleh semua pihak termasuk KPU. Peran

serta semua pihak baik Partai Politik, masyarakat, Pemerintah dan KPU harus bersinergi untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih.

Sasaran 4: Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dan Pilkada yang dimenangkan KPU Kota Bandar Lampung.	90%	100%	111%

Indikator ini dilihat dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang aman dan terkendali serta sengketa yang dimenangkan oleh KPU. Untuk penyelenggaraan Pemilu Kota Bandar Lampung meskipun terdapat Pemilihan Suara Ulang (PSU) yakni TPS 19 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang, TPS 31 Kelurahan Kedaton, dan TPS 6 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa akan tetapi tidak sampai pada tahap sengketa di tingkat Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilu serentak terdapat tuntutan dari Partai Gerindra Dapil Bandar Lampung 3 (tiga), akan tetapi kemudian MK menolak eksepsi termohon, terkait permintaan agar KPU RI melakukan PSU di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura. Adanya penolakan dari MK tersebut dengan demikian tidak ada sengketa di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pada Pilkada serentak kota Bandar Lampung, pelaksanaan Pilkada juga berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya tuntutan dan sengketa saat Pilkada.

Sasaran 5: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bandar Lampung yang efektif dan efisien				
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	22 kali	183%
2	Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai renja dan renstra yang akuntabel dan tepat Waktu.	100%	100%	100%
3	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	95%	100%	105%

Pada sasaran 5 KPU Kota menetapkan sasaran terhadap rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien, dalam pencapaian sasaran ini KPU telah melakukan perencanaan seefektif dan seefisien sesuai dengan rencana kerja serta regulasi dan petunjuk terkait penggunaan anggaran, baik sesuai aturan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan terkait revisi anggaran yakni PMK-90 Tahun 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran pada KPU Kota Bandar Lampung bersumber dari Anggaran Hibah Pilkada serentak Tahun 2024 dan Anggaran APBN Tahun 2024. Pagu anggaran hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah) dan APBN sebesar RP. 45.080.156.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Pada Tahun 2024 penyerapan anggaran KPU Kota Bandar Lampung sebesar 99,94%. Pencapaian target realisasi anggaran ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra KPU, dimana target realisasi anggaran KPU Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 adalah sebesar 99 %.

Pada pencapaian indikator pertama dari sasaran kelima yakni Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan target yang ditetapkan adalah sebanyak 12 kali revisi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada indikator ini Pencapaian indikator KPU Kota Bandar Lampung pada rencana kerja dan anggaran melebihi target yang ditetapkan KPU RI pada Tahun 2024 yakni jumlah revisi sebanyak 12 kali. Sementara target yang dicapai oleh KPU Kota Bandar Lampung sebanyak 22 kali revisi. Sehingga capaian pada KPU Kota Bandar Lampung adalah 183%.

Sementara untuk pencapaian persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai renja dan renstra yang akuntabel dan tepat Waktu, telah terealisasi sesuai dengan renstra yang disusun pada Tahun 2020-2024. Hal ini terlihat dari penyusunan Renstra dan renja yang telah terpenuhi dan tepat waktu sesuai dengan dokumen renstra yang disusun di awal tahun periode 2020-2024. Target pencapaian kesesuaian rencana anggaran dan kebutuhan juga telah terpenuhi sebagaimana di paparkan yakni sebesar 99%.

Untuk indikator penyusunan laporan simonika, KPU Kota Bandar Lampung juga telah menyampaikan laporan tepat pada waktunya perbulannya.

No	PROPINSI	KAB/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	LAMPUNG	-----	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	LAMPUNG	KOTA METRO	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
5	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
6	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
7	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
9	LAMPUNG	MESUJI	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
10	LAMPUNG	PESAWARAN	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
11	LAMPUNG	PESISIR BARAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
12	LAMPUNG	PRINGSEWU	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
13	LAMPUNG	TANGGAMUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
14	LAMPUNG	TULANG BAWANG	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
15	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
16	LAMPUNG	WAY KANAN	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗

Gambar 12 . Rekap Data Penyampaian Laporan Simonika KPU Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Adapun capaian simonika telah valid disesuaikan dengan realisasi per bulannya. Pada KPU Kota Bandar Lampung tercapai realisasi sebesar Rp 82.032.075,479 (99,94%).



BAB IV PENUTUP

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas. KPU Kota Bandar Lampung berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *RoadMap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dimana pencapaian telah memenuhi rata-rata 100% kinerja, sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kinerja KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Kota Bandar Lampung menjadi catatan serta tugas bersama KPU Partai Politik, Pemerintah dan jajaran stakeholder terkait.
2. Kesesuaian data pemilih dengan e-KTP, dimana banyak warga Bandar Lampung belum disiplin dalam *update* e-KTP sementara sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan *de jure*.

B. Saran

Adapun beberapa saran untuk peningkatan capaian kinerja KPU Kota Bandar Lampung berdasarkan catatan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peran bersama Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik, KPU selaku penyelenggaran dalam mensosialisasikan Pemilu, Pemerintah serta stake holder terkait untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran politik di masyarakat

2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antara KPU dan Disdukcapil Kota Bandar Lampung selaku ujung tombak dalam membenahan data penduduk warga Kota Bandar Lampung.